

LAMPIRAN

Nomor: 01/Turnitin/LabHKM/III/2019

Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta menyatakan bahwa Skripsi atas:

Nama : Muḥammad Kadhafi
Prodi : Ilmu Hukum
NIM : 20150610297
Judul : Pengesahanperjanjian Perkawinan Oleh Kantor Urusan Agama Yang Dibuat Setelah Perkawinan Berlangsung Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 69/PUU-XIII/2015 Tahun 2015
Dosen Pembimbing : Endang Heriyani, S.H., M.Hum


Telah dilakukan tes Turnitin dengan indeks similaritasnya sebesar : 19%, dengan Small Matches 1%, sebagaimana terlampir.

Semoga surat keterangan ini dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 01 Maret 2019

Mengetahui,
Koordinator Lab/Perpustakaan
Fakultas Hukum


an



Wiratmanto, S.H., M.Hum



Petugas Perpustakaan
Fakultas Hukum



Aidilla Qurotianti, SIP



KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Jalan Raya Pasar Minggu Km. 19 Jakarta Selatan 12072
Telp. (021) 79194075 (Hunting) Fax. (021) 7980655, 7949770

Nomor : 472.2/5876/Dukcapil
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Pencatatan Pelaporan
Perjanjian Perkawinan.

Jakarta, 19 Mei 2017

Yth. Kepala Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota
di-
Seluruh Indonesia.

Menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor: 69/PUU-XIII/2015 tanggal 27 Oktober 2016, bersama ini disampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Perjanjian perkawinan dapat dibuat sebelum, pada saat dan selama perkawinan berlangsung dengan akta notaris dan dilaporkan kepada Instansi Pelaksana atau Unit Pelaksana Teknis (UPT) Instansi Pelaksana.
2. Persyaratan dan tata cara pencatatan atas pelaporan perjanjian perkawinan serta perubahan perjanjian perkawinan atau pencabutan perjanjian perkawinan, sebagaimana dimaksud pada Lampiran I.
3. Terhadap pelaporan perjanjian perkawinan sebagaimana dimaksud pada angka 1, Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana atau UPT Instansi Pelaksana membuat catatan pinggir pada register akta dan kutipan akta perkawinan sebagaimana format pada Lampiran II A dan II B.
4. Khusus untuk akta perkawinan atau dengan nama lain yang diterbitkan oleh negara lain, tetapi perjanjian perkawinan atau perubahan dan pencabutannya dibuat di Indonesia, pencatatan pelaporan perjanjian perkawinan dimaksud dibuat dalam bentuk surat keterangan sebagaimana format pada Lampiran III A dan III B.

Demikian untuk dipedomani dalam pelaksanaannya.

Direktur Jenderal
Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh, SH, MH

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri (sebagai laporan);
2. Ketua Mahkamah Konstitusi;
3. Gubernur di seluruh Indonesia;
4. Bupati/Walikota di seluruh Indonesia;
5. Kepala Dinas/Kepala Biro yang membidangi urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Provinsi.


Lampiran I : Surat Direktur Jenderal
Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Nomor : 472.2/5876/DUKCAPIL
Tanggal : 19 Mei 2017

PERSYARATAN DAN TATA CARA
PENCATATAN PELAPORAN PERJANJIAN PERKAWINAN

1. Pencatatan pelaporan perjanjian perkawinan dilakukan dengan memperhatikan :
 - a. Perjanjian perkawinan dibuat pada waktu atau sebelum dilangsungkan perkawinan;
 - b. Perjanjian perkawinan dibuat selama dalam ikatan perkawinan;
 - c. Perjanjian perkawinan dibuat di Indonesia dan pencatatan perkawinannya dilakukan di Negara lain.
 - d. Perubahan atau pencabutan perjanjian perkawinan.
2. Pencatatan pelaporan perjanjian perkawinan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a dilakukan dengan persyaratan :
 - a. Foto copy KTP-el;
 - b. foto copy KK;
 - c. Akta Notaris Perjanjian Perkawinan yang telah dilegalisir dengan menunjukkan aslinya.
3. Pencatatan pelaporan perjanjian perkawinan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b dilakukan dengan persyaratan :
 - a. Foto copy KTP-el;
 - b. Foto copy KK;
 - c. Foto copy akta notaris perjanjian perkawinan yang telah dilegalisir dengan menunjukkan aslinya;
 - d. Kutipan akta perkawinan suami dan isteri.
4. Pencatatan pelaporan perjanjian perkawinan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf c dilakukan dengan persyaratan :
 - a. Foto copy KTP-el;
 - b. Foto copy KK;
 - c. Foto copy akta notaris perjanjian perkawinan yang telah dilegalisir dengan menunjukkan aslinya;
 - d. Kutipan akta perkawinan atau dengan nama lain yang diterbitkan oleh Negara lain;
 - e. Surat keterangan pelaporan akta perkawinan yang diterbitkan oleh Negara lain.
5. Pencatatan pelaporan perjanjian perkawinan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf d dilakukan dengan memenuhi persyaratan:
 - a. Foto copy KTP-el;
 - b. Foto copy KK;
 - c. Foto copy akta notaris tentang perubahan/pencabutan perjanjian perkawinan yang telah dilegalisir dan menunjukkan aslinya;
 - d. Kutipan akta perkawinan suami dan isteri;
 - e. Surat keterangan pelaporan akta perkawinan yang diterbitkan oleh Negara lain.

6. Pencatatan pelaporan perjanjian perkawinan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a, b, c dan d dilakukan dengan tata cara :
 - a. Pasangan suami dan/atau isteri menyerahkan persyaratan sebagaimana pada angka 2, 3, 4 dan 5;
 - b. Pejabat Pencatatan Sipil pada UPT Instansi Pelaksana atau Instansi Pelaksana membuat catatan pinggir pada register akta dan kutipan akta perkawinan atau menerbitkan Surat Keterangan bagi perjanjian perkawinan yang dibuat di Indonesia dan pencatatan perkawinannya dilakukan di Negara lain;
 - c. Kutipan akta perkawinan yang telah dibuatkan catatan pinggir atau Surat Keterangan diberikan kepada masing-masing suami dan/atau isteri.

Direktur Jenderal
Kependudukan dan Pencatatan Sipil



Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh, SH, MH

Lampiran II : Surat Direktur Jenderal
Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Nomor : 472.2/5876/Dukcapil
Tanggal : 19 Mei 2017

II A. Format Catatan Pinggir Perjanjian Perkawinan pada Register Akta dan Kutipan Akta Perkawinan

CATATAN PINGGIR
PERJANJIAN PERKAWINAN
PADA REGISTER DAN KUTIPAN AKTA PERKAWINAN

Berdasarkan akta perjanjian perkawinan Nomor.....
tanggal..... bulan..... tahun..... yang
dibuat di hadapan Notaris..... yang
berkedudukan di..... telah
mengadakan kesepakatan bersama atas perjanjian
perkawinan sebagai lampiran dalam akta perkawinan.

..... 20..
Pejabat Pencatatan Sipil

NIP.....

II B. Format Catatan Pinggir Perubahan/Pencabutan Perjanjian Perkawinan pada Register Akta dan Kutipan Akta Perkawinan

CATATAN PINGGIR
PERUBAHAN/PENCABUTAN*) PERJANJIAN PERKAWINAN
PADA REGISTER DAN KUTIPAN AKTA PERKAWINAN


Berdasarkan akta perjanjian perkawinan Nomor.....
tanggal..... bulan..... tahun..... yang
dibuat di hadapan Notaris..... yang
berkedudukan di..... telah dilakukan
perubahan/pencabutan*) atas akta perjanjian perkawinan
Nomor..... tanggal..... bulan.....
tahun..... yang dibuat di hadapan
Notaris..... yang berkedudukan di.....
sebagai lampiran dalam akta perkawinan.

..... 20..
Pejabat Pencatatan Sipil

NIP.....

*) Pilihan

Direktur Jenderal
Kependudukan dan Pencatatan Sipil


Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh, SH, MH

Lampiran III : Surat Direktur Jenderal
Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Nomor : 472.2/5876/DisKAPIL
Tanggal : 19 Mei 2017

III A. Format Surat Keterangan Pelaporan Perjanjian Perkawinan Sebagai Lampiran Akta Perkawinan Atau Dengan Nama Lain Yang Diterbitkan Oleh Negara Lain.

KOP SURAT DINAS

SURAT KETERANGAN
PELAPORAN PERJANJIAN PERKAWINAN

Berdasarkan akta perkawinan atau dengan nama lain yang diterbitkan oleh Negara..... Nomor..... tanggal..... bulan..... tahun..... telah dilaporkan akta perjanjian perkawinan Nomor..... tanggal..... bulan..... tahun..... yang dibuat di hadapan Notaris..... yang berkedudukan di..... sebagai lampiran dalam akta perkawinan atau dengan nama lain dan surat keterangan pelaporan perkawinan yang diterbitkan oleh Negara lain.

..... 20..
Pejabat Pencatatan Sipil

NIP.....

III B. Format Surat Keterangan Pencatatan Perubahan/Pencabutan Pelaporan Perjanjian Perkawinan Sebagai Lampiran Akta Perkawinan Atau Dengan Nama Lain Yang Diterbitkan Oleh Negara Lain.

KOP SURAT DINAS

SURAT KETERANGAN
PENCATATAN PERUBAHAN/PENCABUTAN
PELAPORAN PERJANJIAN PERKAWINAN


Berdasarkan akta perjanjian perkawinan Nomor..... tanggal..... bulan..... tahun..... yang dibuat di hadapan Notaris..... yang berkedudukan di..... bahwa sesuai akta perkawinan atau dengan nama lain yang diterbitkan oleh Negara..... Nomor..... tanggal..... bulan..... tahun..... telah dilakukan perubahan/pencabutan*) atas akta perjanjian perkawinan Nomor..... tanggal..... bulan..... tahun..... yang dibuat di hadapan Notaris..... yang berkedudukan di..... sebagai lampiran dalam akta perkawinan atau dengan nama lain dan surat keterangan pelaporan perkawinan yang diterbitkan oleh Negara lain.

..... 20..
Pejabat Pencatatan Sipil

NIP.....

*) Pilihan

Direktur Jenderal
Kependudukan dan Pencatatan Sipil


Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh, SH, MH



KEMENTERIAN AGAMA R.I.
DIREKTORAT JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM
Jalan M. H. Thamrin No. 6, Jakarta 10340 Hunting : (+6221) 3812871
Telepon : (+6221) 31924509 - 3193056 - 3920774 Ext. : 376 Fax : 3800175
Website : www.bimasislam.kemenag.go.id e-mail : bimasislam@kemenag.go.id
PO. BOX. 3733 JKP 10037

Nomor : B.2674/DJ.III/KW.00/9/2017
Lampiran : -
Perihal : Pencatatan perjanjian perkawinan

28 September 2017

Kepada Yth,
Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi
Se-Indonesia

Dengan hormat, memperhatikan Keputusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 69/PUU-XIII/2015 perihal uji materi pasal 29 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dengan ini kami sampaikan kepada Saudara hal-hal sebagai berikut:

1. Pencatatan perjanjian perkawinan yang dilakukan sebelum perkawinan, pada waktu perkawinan, atau selama dalam ikatan perkawinan yang disahkan oleh notaris dapat dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN);
 2. Pegawai Pencatat Nikah mencatat perjanjian perkawinan tersebut pada kolom catatan di dalam akta nikah (model N) dan di kolom catatan status perkawinan di dalam kutipan akta nikah (model NA);
 3. Persyaratan dan tata cara pencatatan perjanjian perkawinan sebagaimana dimaksud pada lampiran I;
 4. Perkawinan yang dicatat oleh negara lain, akan tetapi perjanjian perkawinan atau perubahan/pencabutan dibuat di Indonesia, maka pencatatan pelaporan perjanjian perkawinan dimaksud dibuat dalam bentuk surat keterangan oleh KUA Kecamatan sebagaimana format pada lampiran II;
 5. Agar Saudara mensosialisasikan edaran ini kepada seluruh Kepala KUA Kecamatan di wilayah Saudara.
- Demikian, atas kerjasama Saudara kami ucapkan terima kasih.



Direktur Jenderal

Muhammadiyah Amin

Tembusan

1. Menteri Agama Republik Indonesia;
2. Ketua Mahkamah Konstitusi.

Lampiran I : Surat Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam
Nomor : B.2674/DJ.III/KW.00/9/2017
Tanggal 28 September 2017

PERSYARATAN DAN TATA CARA PENCATATAN PELAPORAN PERJANJIAN PERKAWINAN

1. Pencatatan pelaporan perjanjian perkawinan yang dibuat sebelum atau saat perkawinan dilangsungkan dengan persyaratan sebagai berikut:
 - a. Foto copy KTP;
 - b. Foto copy KK;
 - c. Foto copy akta notaris perjanjian perkawinan yang telah dilegalisir;
2. Pencatatan pelaporan perjanjian perkawinan yang dibuat selama dalam ikatan perkawinan dengan persyaratan sebagai berikut:
 - a. Foto copy KTP;
 - b. Foto copy KK;
 - c. Foto copy akta notaris perjanjian perkawinan yang telah dilegalisir;
 - d. Buku nikah suami dan istri;
3. Pencatatan pelaporan perjanjian perkawinan yang dibuat di Indonesia sedangkan perkawinan dicatat di luar negeri atau Negara lain dengan persyaratan sebagai berikut:
 - a. Foto copy KTP;
 - b. Foto copy KK;
 - c. Foto copy akta notaris perjanjian perkawinan yang telah dilegalisir;
 - d. Buku nikah suami istri atau akta perkawinan yang diterbitkan oleh negara lain;
4. Pencatatan perubahan atau pencabutan perjanjian perkawinan dengan persyaratan sebagai berikut:
 - a. Foto copy KTP;
 - b. Foto copy KK;
 - c. Foto copy akta notaris tentang perubahan/pencabutan perjanjian perkawinan yang telah dilegalisir;
 - d. Buku nikah suami istri atau akta perkawinan yang diterbitkan oleh negara lain;
5. Tata cara pencatatan pelaporan perjanjian perkawinan sebagai berikut:
 - a. Pasangan suami dan/atau istri menyerahkan persyaratan sebagaimana pada angka 1, 2, 3, dan 4;
 - b. Kepala KUA Kecamatan selaku PPN membuat catatan pada kolom bawah akta nikah dan kolom catatan status perkawinan pada buku nikah dengan menulis kalimat "Perjanjian perkawinan dengan akta notaris nomor telah dicatat dalam akta nikah pada tanggal", atau membuat surat keterangan bagi perkawinan yang dicatat di luar negeri dan perjanjian perkawinannya dibuat di Indonesia;
 - c. Catatan pada dokumen perjanjian perkawinan dilakukan pada bagian belakang halaman terakhir dengan kalimat "perjanjian perkawinan ini telah dicatatkan pada akte nikah nomor : .../.../... atas nama dengan tanggal kemudian ditandatangani oleh PPN.
 - d. Buku nikah suami istri yang telah dibuatkan catatan perjanjian perkawinan atau surat keterangan diserahkan kepada masing-masing suami istri



Direktur Jenderal
Bimbingan Masyarakat Islam

Muhammadiyah Amin,

Lampiran II : Surat Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam
Nomor : B. 2674/DJ. III/KW.00/9/2017
Tanggal 28 September 2017

KOP SURAT DINAS

SURAT KETERANGAN

NOMOR :

TENTANG

PENCATATAN PERUBAHAN/PENCABUTAN

PELAPORAN PERJANJIAN PERKAWINAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

NIP :

Jabatan :

Menerangkan bahwa berdasarkan akta perjanjian perkawinan dengan nomor : tanggal bulan tahun yang dibuat di hadapan Notaris yang berkedudukan di bahwa sesuai dengan buku nikah yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan/KBRI/KJRI nomor tanggal bulan tahun telah dilakukan perubahan/pencabutan atas akta perjanjian perkawinan nomor tanggal Bulan tahun Yang dibuat dihadapan notaris yang berkedudukan di sebagai lampiran dalam akta perkawinan.

Demikian untuk dimaklumi.

..... 20...

Kepala KUA Kecamatan

.....

NIP



Direktur Jenderal
Bimbingan Masyarakat Islam

Muhammad Amin
Muhammad Amin

PERJANJIAN KAWIN

Pada hari ini, Rabu, tanggal 18-10-2017 (delapan belas-Okttober tahun dua ribu tujuh belas), jam 13.30 WIB (tiga belas lebih tiga puluh menit Waktu Indonesia Barat).---

Menghadap kepada saya, **DEASY WIDYA SARI, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan** Notaris di Kabupaten Bantul,----- dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris----- kenal dan akan disebut pada bagian akhir akta ini :-----

1. Tuan

Selanjutnya disebut: -----

----- **PIHAK KESATU**-----

2. Nyonya

Selanjutnya disebut :-----

----- **PIHAK KEDUA** -----

Para penghadap saat ini berada di Kabupaten Bantul.-----

Para penghadap telah saya, Notaris kenal.-----

Para penghadap terlebih dahulu menerangkan :-----

-Bahwa para penghadap telah melangsungkan pernikahan-----

pada tanggal 15-03-2017 (lima belas Maret tahun dua---

tujuh belas) sedemikian berdasarkan Kutipan Akta Nikah -

Nomor: _____ tertanggal 15-03-2017 (lima ---

belas Maret tahun dua tujuh belas) yang dikeluarkan ---

oleh Kantor Urusan Agama kabupaten Sleman.-----

-Bahwa perkawinan tersebut dilangsungkan tanpa ada-----

Perjanjian Kawin.-----

-Bahwa pada saat ini para penghadap bermaksud membuat---

Perjanjian Kawin untuk mengatur harta benda mereka, baik

yang sudah ada sebelum dibuatnya perjanjian ini maupun--

yang akan diperoleh setelah dibuatnya perjanjian ini.---

-Bahwa pembuatan Perjanjian Kawin semacam ini telah-----
diperbolehkan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi---
Nomor 69/PUU-XIII/2015.-----

-Sehubungan dengan hal-hal tersebut diatas para-----
penghadap saat ini telah semufakat untuk membuat-----
Perjanjian Kawin yang disepakati dengan ketentuan-----
ketentuan sebagai berikut:-----

----- **Pasal 1** -----

Bahwa semua harta benda baik benda tetap maupun benda---
bergerak yang diperoleh oleh masing-masing pihak sejak
ditandatangani perjanjian ini menjadi harta pribadi dari
masing-masing pihak yang memperolehnya.-----

----- **Pasal 2** -----

Bahwa harta benda baik benda tetap maupun benda-----
bergerak yang diperoleh masing-masing pihak baik karena-
warisan, pemberian atau hadiah dari pihak ketiga-----
menjadi harta pribadi masing-masing pihak yang-----
memperolehnya.-----

----- **Pasal 3** -----

Bahwa semua hutang-hutang yang dibuat oleh-----
masing-masing pihak sejak dibuatnya perjanjian ini-----
menjadi tanggung jawab yang harus dibayar oleh masing-
masing pihak yang membuatnya.-----

----- **Pasal 4** -----

Terhadap benda-benda baik benda tetap maupun benda-----
bergerak yang dimiliki secara pribadi tersebut, maka---
masing-masing pihak berwenang penuh untuk mengelolanya-
sendiri, termasuk menjual/mengalihkan hak atau-----
menjaminkan tanpa memerlukan ijin/persetujuan dari-----
pasangan kawinnya.-----

----- **Pasal 5** -----

Bahwa semua biaya untuk keperluan rumah tangga termasuk pendidikan anak-anak akan ditanggung oleh Pihak Kesatu sebagai kepala rumah tangga.-----

----- **Pasal 6** -----

Bahwa terhadap perjanjian ini beserta akibat-akibatnya-- Para Pihak telah sepakat untuk memilih tempat kediaman-- hukum yang umum dan tetap di kantor Kepaniteraan----- Pengadilan Negeri Kabupaten Sleman.-----

----- **DEMIKIAN AKTA INI** -----

Dibuat dan diresmikan di Kabupaten Bantul, pada hari,--- tanggal dan jam seperti disebutkan pada bagian awal---- akta ini dengan dihadiri oleh:-----

1. **Tuan**

2. **Tuan**

keduanya pegawai kantor saya, Notaris sebagai saksi---- saksi.-----

Segera, setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris-- kepada para penghadap dan saksi-saksi, maka----- ditandatangani akta ini oleh para penghadap, saksi-- saksi dan dan saya, Notaris.-----

-Dilaksanakan dengan tanpa perubahan.-----